



PUTUSAN

Nomor 3458 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JALEL SIAHAAN, bertempat tinggal di Batu V, Nagori Sejahtera, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

L a w a n

REBEN, bertempat tinggal di Jalan Asahan Km 5 Nagori Sejahtera, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kartini Nomor 1 D, Pematang Siantar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SITI JAMILAH Br SITOMPUL, bertempat tinggal di Jalan Asahan Km 5, Nagori Sejahtera, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat I secara lisan dan kemudian pada tahun 2012 yang lalu telah dibuatkan suratnya seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Nagori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.Tobing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Reben/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan masyarakat;
- 2. Bahwa tanah perkara milik Penggugat tersebut telah dibeli secara sah dari Tergugat I walaupun tanpa dibuatkan suratnya, dan setelah jual beli tersebut tanah perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan baik dengan menanamnya dengan tanaman sawit pada tahun 1997;
- 3. Bahwa akan tetapi ternyata pada bulan April tahun 2012 tanaman sawit yang Penggugat tanam diatas tanah perkara tersebut telah diambil paksa/dikuasai secara paksa oleh Tergugat II (yang merupakan anak bawaan dari Tergugat I) secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 4. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat II tersebut, maka Penggugat jelas dirugikan karena tidak dapat mengambil manfaat dari tanah perkara yaitu tanaman sawit yang Penggugat tanam tersebut, terhitung sejak tahun 2012 dimana selama Tergugat menguasai tanah perkara dan tanaman sawit yang ada diatasnya yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2012 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan diperhitungkan sebesar $Rp1.000.000,00 \times 24 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);
- 5. Bahwa oleh karena tanah perkara dan tanaman diatasnya telah dikuasai oleh Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan tanah perkara dan tanaman sawit yang ada diatas tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
- 6. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat II yang memetik hasil dari tanaman sawit yang ada diatas tanah perkara tersebut berlanjut terus hingga gugatan dalam perkara ini diputus oleh Pengadilan, maka Tergugat I dan II perlu dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan;
- 7. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat-Tergugat tidak akan mematuhi Putusan Pengadilan nantinya dan untuk mencegah kemungkinan diahlikannya kembali tanah perkara kepada pihak lain yang akan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Pengekalan (*Conservator Beslag*) atas tanah perkara, oleh sebab itu mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 3458 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun agar meletakkan Sita Pengekalan (*Coservator Beslag*) atas tanah perkara dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat-Tergugat khususnya rumah tempat tinggal Tergugat II;

8. Bahwa tanah perkara adalah kepunyaan dari Penggugat, maka Tergugat I dan II perlu dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara berikut tanaman sawit yang ada diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bilamana para Tergugat lalai /tidak mau membayar ganti rugi dan mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat sebagaimana yang dikemukakan diatas maka adalah cukup beralasan apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat-Tergugat melaksanakan isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
9. Bahwa hak Penggugat atas tanah perkara adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat-Tergugat, maka adalah sesuatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1983 yang suratnya dibuat pada tahun 2012 atas sebidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Nagori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.Tobing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Reben/Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan masyarakat;Adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah perkara yaitu seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 3458 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Nagori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.Tobing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Reben/Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan masyarakat;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengambil manfaat dari tanah dan tanaman milik Penggugat berupa tanaman sawit adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Pengekalan (*conservatoir beslag*) dan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman sawit yang ada diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu apapun juga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas penguasaannya atas tanah perkara beserta tanaman sawit yang ada diatas tanah perkara sehingga Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah perkara miliknya tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sejak April 2012 hingga gugatan dalam perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun sebesar Rp1.000.000,00 x 24 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- Menghukum lagi Tergugat II untuk membayar ganti kerugian oleh karena perbuatan dari Tergugat II tersebut berlanjut mengambil hasil hingga gugatan dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan para Tergugat memenuhi isi Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan;
- Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 3458 K/Pdt/2015



aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt/G/2014/PN-Sim tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1983 yang suratnya dibuat pada tahun 2012 atas sebidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Nagori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.Tobing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Reben/Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan masyarakat;Adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah perkara yaitu seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Nagori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.Tobing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Reben/Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan masyarakat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengambil manfaat dari tanah dan tanaman milik Penggugat berupa tanaman sawit adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman sawit yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu apapun juga;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan para Tergugat memenuhi isi Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT.MDN tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/PDT.G/2014/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 13 Juli 2015;
2. Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dengan tidak menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon Kasasi didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sama sekali tidak memperoleh rasa keadilan sebagaimana yang semestinya, apalagi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan/fakta yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah memutus perkara ini dengan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat juridis formil maupun yang bersifat juridis materiil, sehingga telah salah dan keliru dalam kesimpulannya hukumnya yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dan memeriksa seluruh materi perkara dimana Pengadilan Tinggi Medan didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea kedua menyatakan sebagai berikut :Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan Bahwa hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan bahagian demi bahagian dari perkara ini;
4. Bahwa bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar putusan *aquo*, sedangkan Pengadilan Tinggi Medan selain tidak mempertimbangkan bahagian demi bahagian juga tidak mempelajari dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan, jawaban, keterangan saksi, surat-surat bukti, berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2015/PT.MDN tersebut mencantumkan pertimbangan- pertimbangan hukumnya terhadap berkas berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang didalilkan telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan;
6. Bahwa hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan tersebut sama sekali tidak terdapat dengan jelas dan tegas serta didalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 4 Juni 2015;
7. Bahwa hal-hal yang merupakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 4 Juni 2015 hanyalah bersifat administrasi belaka sama sekali tidak ada memahas materi memori banding yang diajukan Pemohon banding secara terperinci dan menyeluruh;
8. Bahwa dikarenakan Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus dan memeriksa perkara ini tidak dilandasi dan atau tidak berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan tegas dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 41/PDT.G/2014/PN.Sim yang

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 3458 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2015/PT.MDN tertanggal 4 Juni 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juli 2015 dan jawaban memori tanggal 23 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas objek sengketa yang didapat oleh Penggugat dari membeli kepada Tergugat I pada tahun 1983, walaupun suratnya dibuat pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi, dapat dibenarkan dan jual beli secara adat telah dilaksanakan dengan terang dan tunai pada tahun 1983 sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karena objek sengketa telah dijualnya kepada Penggugat secara adat tahun 1983 dan kelengkapan administrasi dibuat tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JALEL SIAHAAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JALEL SIAHAAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 3458 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn. dan H. Hamdi S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

H. Hamdi S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Thomas Tarigan S.H.,M.H.
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 3458 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)